# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Wanita dalam politik didirikan guna mewujudkan cita-cita demokrasi perwakilan dengan membentuk komposisi keterwakilan yang seimbang diantara pria dan wanita, khususnya di lembaga parlemen. Sebab bila seluruh jabatan hanya dipegang pria, belum tentu mewakili semua masyarakat. Masyarakat umumnya tersusun atas pria dan wanita, yang kebutuhan dan kepentingannya belum tentu sama. Dalam permasalahan, wanita diasumsikan sebagai pihak yang mampu menyelesaikan permasalahan wanita. Sehingga, kecil kemungkinannya seorang pria mampu memperjuangkan hak-hak wanita, lantaram ia tidak merasakan perasaan wanita (Agustiawan, 2017)

Menurut Mansour Fakih, perbedaan gender sebenarnya bukanlah suatu hal yang dipermasalahkan asalkan tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun akan menjadi masalah ketika tidak ada keadilan gender. Ketidaksetaraan gender ialah suatu struktur dan sistem dimana baik pria maupun wanita menjadi korban. Dan perspektif gender menyatakan bahwasanya wanita tidak rasional hingga tidak mampu memimpin, sehingga menimbulkan sikap bahwasanya kedudukan wanita dalam politik tidaklah penting (Fakih, 1996). Kembali lagi pada budaya masyarakat yang cenderung patriarki memicu terdapatnya subordinasi pada peran dan nilai gender yakni menjadi deskripsi dari konstruksi budaya dan sosial hubungan pria dan wanita yang mana perempuan di anggap memiliki peran yang lebih rendah terutama dalam dunia politik, dimana partisipasi kaum laki-laki dianggap lebih mampu menjalankan perpolitikan di Indonesia.

Di Indonesia perempuan mempunyai peran penting di sektor politik, baik nampak dari legislatif, kepartaian, ataupun pada pemerintahan. Peranan pada sektor politik ini bukan cuma menjadi pelengkap semata namun memiliki peran aktif salah satunya yaitu ikut andil dalam perencanaan pembuatan peraturan daerah. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2004 jumlah keterwakilan perempuan di parlementer masih berada di bawah 30%. Namun bedasarkan hasil pemilu tahun 2019 proporsi wanita di DPR-RI ialah 20,8% atau 120 dari 575 anggota DPR RI (KPU, 2019). Hal ini membuktikan bahwasanya persentase hasil naik pesat sejak pemilu Indonesia pertama, ketika persentase wanita hanya 5,88%.

Pasal 55 Bab 7 UU No.8/2012 perihal pencalonan keanggotaan DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota menetapkan bahwasanya daftar bakal calon harus mencakup paling sedikit 30% wanita, dan apa itu wanita dinyatakan pada Pasal 56(2) yang menyatakan bahwasanya daftar calon potensial memuat sedikitnya satu orang calon wanita. UU ini memberi kesempatan perempuan agar menjadi perwakilan rakyat. Hal tersebut bisa menjadikan demokrasi Indonesia lebih adil bagi seluruh warga negara, termasuk wanita. Penerapan UU ini akan meningkatkan demokrasi Indonesia serta makin mendorong wanita untuk berpartisipasi aktif pada pembentukan kebijakan dan peraturan. Hal serupa juga terjadi di DPRD Kabupaten Blitar, tidak hanya di parlemen pusat, tetapi juga di parlemen daerah.

Pada DPRD Kabupaten Blitar kontribusi wanita pada politik tiap waktunya terus meningkat, sebagai mana dimaksud pada Perda Kabupaten Blitar No.11/2013 perihal Perlindungan Perempuan Hak Anak yang diinisiasi DPRD Kabupaten Blitar atas peran aktif dan keterwakilan perempuan di DPRD. Pada

periode DPRD Kabupaten Blitar masa bakti 2019-2024 terdiri dari 50 orang anggota DPRD dan terdapat 12 orang anggota perempuan. Dengan demikian keterwakilan perempuan sudah melampaui batas minimal 20% pada kursi yang diduduki. Dalam instansi pemerintahan, partisipasi perempuan/keterwakilan perempuan itu sangat penting terutama di DPRD kabupaten Blitar sendiri keterwakilan perempuan pada Lembaga DPRD tidak hanya dipandang dari jumlah saja, karena pimpinan atau wakil ketua III DPRD Kabupaten Blitar dijabat oleh dewan perempuan dan tentu saja berperan sangat besar pada tiap pemilihan keputusan. Sehingga bisa dinyatakan bahwasanya pentingnya peran perempuan dalam membuat suatu kebijakan dan perempuan juga ikut andil dan mendapatkan peran dalam membentuk dan membahas peraturan perundang-undangan. Selain memperjuangkan hak perempuan, dewan perempuan juga memiliki peran untuk memperjuangkan hak anak.

Sebagai upaya untuk mencukupi hak-hak anak dan perlindunganya yang menjadi mandat konstitusi UUD 1945, dan sebagai amanat penting untuk mengusahakan kelangsungan masa depan bangsa, maka dewan perempuan menyelenggarakan KLA dan perlindungan semua anak dan termasuk anak dalam keadaan darurat. Atas dasar tersebut, diperlukan Perda yang mengatur perihal perlindungan anak sesuai dengan Perda No.3/2020 untuk mewujudkan perlindungan dan perwujudan hak-hak anak. Dengan menjalankan hal ini, bisa memastikan bahwasanya anak-anak terlindungi dan hak-hak mereka tetap terjaga. Bertumbuh kembang dan berkontribusi secara maksimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi

serta pelanggaran hak-hak anak lainnya. Sehingga, dibutuhkan tindakan nyata dari Pemda guna mencapai hasil yang maksimal.

Pemerintah Kabupaten Blitar juga telah berkomitmen untuk memberikan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang ada diwilayah hukum pemerintahan Kabupaten, sejak 2013 telah di deklarasikan komitmen untuk membentuk Kabupaten Blitar menjadi daerah yang layak anak. Untuk kebutuhan itu, dubuat berbagai upaya hukum, politik, sosial dan budaya untuk menjamin terpenuhnya hak hak anak dan tersedianya ruang hodup yang nyaman dan aman bagi anak. Perlu dikembangkan Perda mengenai perlindungan anak sebagai landasan penetapan pedoman daerah bagi pelaksanaan kebijakan nasional dalam lingkup kompetensi daerah di bidang perlindungan anak. Untuk menjamin bahwa peraturan daerah tentang Perlindungan Anak tidak berlawanan terhadap kebijakan UU yang lebih tinggi tingkatna berdasarkan hierarki kebijakan UU.

Dapat dilihat melalui hasil survei mengenai data korban kekerasan anak dan perempuan pada 2018 di kabupaten Blitar yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah kejadian kekerasan yang dialami anak dan perempuan yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Kasus yang menimpa anak dan perempuan tersebut diantarannya yaitu meliputi pergaulan bebas, perilaku menyimpang, membolos sekolah, menyimpan konten pornografi, terdapat pencabulan dan pembullyan di sekolah, pelecehan seksual dan masih banyak lagi. Berbagai kasus di atas merupakan alasan terkait pembuatan rancangan PERDA perempuan dan hak anak di DPRD Kabupaten Blitar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pemaparan latar belakang, maka masalah yang bisa dirumuskan ialah bagaimana peran legislatif perempuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang perempuan dan perlindungan anak di DPRD Kabupaten Blitar ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

   Guna memahami bagaimana Peran legislatif perempuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang perempuan dan perlindungan anak di DPRD Kabupaten Blitar ?

2. Manfaat

   Bersumber rumusan permasalahan dan tujuan riset, maka penulis mengharapkan kajian berikut bisa memberikan kebermanfaatan yakni manfaat secara akademis, riset berikut harapannya bisa dipakai menjadi referensi dan juga jendela ilmu pengetahuan, terutama perihal Peran anggota perempuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang perempuan dan perlindungan anak

   a. Harapannya riset berikut bisa dipakai menjadi satu diantara dari rujukan dan juga bahan bacaan guna kemajuan riset, peneliti berikutnya

   b. Secara praktis sendiri, riset berikut dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan dan referensi untuk Peran Perempuan (Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar) dan bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam membuat dan memperbaiki Peraturan Daerah.

## 1.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual ialah hal abstrak yang dipaparkan dengan kata-kata dan menunjang pemahaman. Definisi konseptual yakni aspek riset yang menggambarkan ciri-ciri permasalahan yang diteliti. Bersumber definisi tersebut, maka definisi konseptual yang dipakai pada riset berikut meliputi:

1. **Anggota Legislatif Perempuan**

   Anggota DPRD atau legislatif ialah wakil rakyat yang berjanji atau bersumpah berdasarkan UU dan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat ketika menjalankan tugasnya. Badan legislatif yang tersusun dari para anggota parpol peserta pemilu dan ditentukan sesuai hasil pemilu. Masa keanggotaannya lima tahun dan diakhiri dengan pengambilan sumpah atau pelantikan oleh anggota DPRD yang baru. Selain itu, parpol hanya bisa berpartisipasi dalam pemilu bila partai tersebut memiliki setidaknya 30% wanita dalam kepengurusannya di taraf pusat. Sehingga, kontribusi di DPR/DPRD harus dibarengi dengan pemantauan terus menerus dan perjuangan perspektif gender pada tahap politik. Sehingga, Partai Demokrat dan fraksi-fraksi di DPR/DPRD harus mempunyai strategi yang baik guna menjaga bahkan mengoptimalkan kuantitas dan kualitas peran serta wanita di lembaga legislatif (Susiana, 2013).

2. **Penyusunan Peraturan Daerah**

Perkembangan Perda berdasarkan Pasal 12, Pasal 1 UU perihal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2011 menyangkut perkembangan kebijakan UU yang meliputi tahap merencanaan, menyusun, membahas, mengesahkan, serta mengundangkan.

3. **Perempuan Dan Perlindungan Anak**

PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) ialah usaha guna mewujudkan dan melindungi hak-hak anak dan perempuan dari beragam wujud diskriminasi, kekerasan, perlindungan khusus dan permasalahan lain yang menimpa anak dan perempuan.

## 1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional yakni aspek yang memaparkan bagaimana cara untuk menetapkan variabel dan mengukur sebuah variabel. sehingga definisi operasional yang digunakan pada riset berikut meliputi:

1. Kinerja anggota perempuan legislatif tentang proses penyusunan perda di DPRD Kabupaten Blitar.
2. Profil anggota legislatif wanita
   a) Latar belakang anggota wanita
   b) Kedudukan anggota wanita di DPRD

## 1.6 Metode Penelitian

Riset berikut dijalankan dengan metode deskriptif kualitatif, yang tujuannya guna memberi deskripsi secara terstruktur, akurat dan faktual

sesuai realita yang terdapat di lapangan serta hubungan dan sifat diantara peristiwa yang dikaji. Peneliti mendeskripsikan atau mengambil kondisi obyek riset sesuai realita yang ada tentang peran anggota legislatif perempuan dalam proses penyusunan peraturan daerah tentang perempuan dan hak anak di DPRD Kabupaten Blitar. Riset berikut lebih berfokus terhadap permasalahan kualitas (kedalaman) data bukan kuantitas (banyaknya) data. Bersumber Faradila (2018), lantaran studi kualitatif sifatnya berubah-ubah dan fleksibel tergantung situasi lapangan, maka peran penulis sangat menetapkan kesuksesan riset. Ciri-ciri metode kualitatif yakni data yang dipaparkan berbentuk narasi, sebagaimana kalimat naratif, ungkapan, kata-kata, gagasan, opini dll, yang dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber, berdasarkan metode dan teknik datanya (Wahyudi, 2015).

1. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis riset berikut mempergunakan metode studi kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada peran anggota legislatif wanita pada tahap penyusunan peraturan daerah tentang perempuan dan hak anak di DPRD Kabupaten Blitar. Yang mana data yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif, yang selanjutnya bisa memperoleh data deskriptif berbentuk lisan dan tulisan. Pada hal berikut penulis berupaya memperoleh informasi perihal peran anggota legislatif perempuan dalam proses penyusunan peraturan daerah tentang perempuan dan hak anak di DPRD Kabupaten Blitar. Bahkan metode berikut juga dipakai guna mendeskripsikan dan mengembangkan pertanda sosial yang terjadi khususnya terhadap obyek riset (Hidayat, n.d.)

2. **Sumber Data**

Ada dua sumber data yang diperlukan guna melakukan riset yakni:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau subjek yang telah dipilih. Sehingga proses tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung selama kegiatan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap. Data sekunder umumnya berupa catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah meminimalkan biaya dan waktu karena tidak perlu datang langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara. Jadi data yang diperoleh dari buku, jurnal maupun informasi media cetak atau online.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada riset berikut meliputi:

1. Observasi

   Observasi ialah teknik penghimpunan data melalui pengamatan langsung terhadap obyek riset. Dalam riset ini pengamatan dilakukan di DPRD Kabupaten Blitar.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Narasumber dari wawancara ini adalah anggota DPRD Kabupaten Blitar.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi ialah cara guna melacak data historis. Data historis mengacu pada data yang tetap berguna sepanjang waktu, memberikan bukti akurat untuk riset. Catatan riset berikut memberikan gambaran krusial perihal topik penelitian magang.Subjek Penelitian

   Subjek riset berikut ialah seseorang yang menjadi target riset untuk mendapatkan informasi prihal topik yang dikaji. Adapun subjek riset berikut ialah staff dari DPRD Kabupaten Blitar.

4. Subjek Penelitian

   Subjek riset berikut ialah seseorang yang menjadi target riset untuk mendapatkan informasi prihal topik yang dikaji. Adapun subjek riset berikut ialah staff dari DPRD Kabupaten Blitar.

5. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.